

NARASUMBER - PENDIDIKAN PEMILIH - PEMILIH PEMULA, PEMILIH PEREMPUAN DAN PEMILIH
PENYANDANG DISABILITAS

2019

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 10/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/II/2019: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN

NARASUMBER PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PEMILIH KEPADA PEMILIH PEMULA, PEMILIH PEREMPUAN
DAN PEMILIH PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mensukseskan Pemilihan Umum Serentak pada tanggal 17 April 2019 dan untuk melaksanakan amanat PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, dipandang perlu untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi dan atau pendidikan pemilih kepada Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan dan Pemilih Penyandang Disabilitas di wilayah kerja KPU Kab Indragiri Hilir, agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu menetapkan Narasumber pada kegiatan dimaksud.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 32 Tahun 2018; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018.

 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan Narasumber Pada Kegiatan Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan dan Pemilih Penyandang Disabilitas Tahun 2019, Narasumber bertugas untuk memberikan informasi dan pemahaman tentang pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 kepada Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan dan Pemilih Penyandang Disabilitas di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir melalui berbagai strategi dan metode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Februari 2019.
 - Lamp 1 Hlm